



ASEAN
INDONESIA
2023 



KEMENTERIAN

**BU
mn**



KEMENTERIAN
BUMN


Menggerakkan
Indonesia
Maju

Sosialisasi Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Di Lingkungan BUMN

Kedeputan Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko
Jakarta, 13 Juni 2023


Tujuan Penerapan Manajemen Risiko

ISO 31000:2018




Kebutuhan monitoring evaluasi Manajemen Risiko di BUMN sejalan dengan besarnya total Aset dan Pendapatan BUMN serta konsolidasi dan simplifikasi BUMN


Total Aset Portfolio BUMN Dalam Triliun Rupiah



Total Pendapatan Portfolio BUMN Dalam Triliun Rupiah



Total Pendapatan APBN Dalam Triliun Rupiah



Portofolio BUMN memiliki total aset yang material pada tingkat ini, aset BUMN hampir 58% total PDB Indonesia

Klaster BUMN	Jumlah BUMN Dec - 20	Jumlah BUMN Dec - 21	Jumlah BUMN Dec - 24	
Jasa Keuangan	7	5	5	Q2-21: Pembentukan Holding Ultra Mikro (UMI)
Energi	3	2	2	Q2-21: Inbreng EMI pada PLN
Infrastruktur	10	10	9	Q4-22: Baturaja diinbrengkan ke SI
Jasa Asuransi	5	5	5	Q4-23: PFN akan dialihkan ke Danareksa
Telkom & Media	1	2	1	Q1-23: ITDC dialihkan ke InJourney
Pariwisata & Pendukung	9	4	3	Target Q2-23: Damri & PPD akan dimerger
Logistik & Transportasi	12	9	5	Q1-22: Holding Pangan terbentuk
Mineral & Batubara	1	1	1	Q2-21: Holding Survey terbentuk Q1-22: Defend ID terbentuk
Pupuk & Pangan	11	8	3	Q1-22: Holding Danareksa atau NamCo terbentuk, proses inbreng on-going
Perkebunan & Kehutanan	2	2	2	Q1-22: Inbreng INUKI ke Biofarma
Industri & Manufaktur	9	7	3	
Danareksa	36	35	1	
Jasa Kesehatan	2	2	1	
Total	108	92	41	

Dengan dilakukannya konsolidasi dan restrukturisasi bisnis BUMN, rentang kendali KBUMN sebagai Pengelola portofolio BUMN menjadi lebih efektif, sehingga KBUMN dapat menjalankan Pengelolaan Manajemen risiko yang lebih mendalam untuk portofolio BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko BUMN

PER-2/MBU/02/2023:
Pedoman Tata Kelola & Kegiatan Korporasi
Signifikan BUMN

Prinsip Tata Kelola BUMN

Penerapan Manajemen Risiko BUMN

Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN

Perencanaan Strategis

Pedoman Kegiatan Korporasi Signifikan

Penyelenggaraan TI

Pelaporan

Turunan Ketentuan dalam Petunjuk Teknis Deputi

- 1 **Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko**
- 2 Pelaporan Manajemen Risiko
- 3 Proses Manajemen Risiko dan Agregasi pada Taksonomi Risiko Portofolio BUMN
- 4 Indikator Risiko Utama (*Key Risk Indicator*)
- 5 Penilaian Tingkat Kematangan Risiko (RMI)
- 6 Juknis Lainnya yang diperlukan dalam rangka pemantauan dan evaluasi penerapan manajemen risiko BUMN

Konten Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko

I

Ketentuan Umum

Latar Belakang:

Meningkatkan kualitas Organ Pengelola Risiko

Tujuan dan Ruang Lingkup:

Menjadi panduan dalam menentukan Komposisi & Kualifikasi Organ Pengelola Risiko pada BUMN & Anak Perusahaan BUMN

II

Komposisi dan Kualifikasi

Ketentuan Komposisi & Kualifikasi:

- 1) Penetapan Organ Pengelola Risiko berdasarkan kategori & Intensitas Risiko.
- 2) Kebijakan dan Prosedur.

Rincian Komposisi & Kualifikasi Organ Pengelola Risiko

1. Dewan Komisaris/Pengawas

2. Direksi

3. Direktur yang Membidangi Pengelolaan Keuangan

4. Direktur yang Membidangi Pengelolaan Risiko

5. Unit Kerja Manajemen Risiko

6. Komite Audit

7. Komite Pemantau Risiko

8. Komite Tata Kelola Terintegrasi

9. SPI

10. Unit Pemilik Risiko

III

Pelaporan

Ketentuan tentang **pelaporan Komposisi & Kualifikasi** Organ Pengelola Risiko

Muatan Laporan

Media penyampaian Laporan

Ketentuan Komposisi Dan Kualifikasi

4 Ketentuan Dasar

1

Penetapan organ pengelola risiko pada BUMN/Anak Perusahaan BUMN ditentukan berdasarkan kategori dan intensitas risiko

INTENSITAS RISIKO	BUMN Konglomerasi				BUMN Individu			
	Sistemik A	Sistemik B	Signifikan	Negatif	Sistemik A	Sistemik B	Signifikan	Negatif
	ORGAN PENGELOLA RISIKO							
Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dewan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Komite Audit (KA)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Komite Pemantau Risiko (KPR)	✓	✓	✓	Fungsi diangkap KA	✓	✓	✓	Fungsi diangkap KA
Komite Tata Kelola Tertinggi (KTCT)	✓	Fungsi diangkap KPR	Fungsi diangkap KPR	Fungsi diangkap KA	Fungsi diangkap KPR	BUMN Individu tidak memerlukan KTCT		
Direktur Risiko	✓	✓	Fungsi diangkap Direktur Keuangan	Fungsi diangkap Direktur Keuangan	✓	✓	Fungsi diangkap Direktur Keuangan	Fungsi diangkap Direktur Keuangan
Direktur Keuangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SPK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Penerapan Organ Pengelola Risiko Anak Perusahaan yang lebih rendah dari ketentuan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris BUMN Induk

4

2

Pelaksanaan fungsi 8 Organ Pengelola Risiko dilakukan secara terpisah dalam rangka penerapan model tata Kelola risiko tiga lini (*three lines model*)



Perangkitan Organ Pengelola Risiko wajib mengikuti *three lines model* (lini pertama tidak boleh merangkap lini kedua dan lini ketiga, atau lini ketiga tidak boleh merangkap lini kedua, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan

3

Ketentuan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko

BUMN/Anak Perusahaan BUMN


1 Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas, Direksi,
Direktur yang Membidangi
Pengelolaan Risiko, Direktur
Yang Membidangi
Pengelolaan Keuangan &
Komite TKT

DIPENUHI SAAT MENJABAT



2 Anggota Komite Audit &
Komite Pemantau Risiko
yang berasal dari luar
anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas

DIPENUHI SEBELUM/SAAT MENJABAT



3 Satuan Pengawasan Intern
(SPI)

DIPENUHI SEBELUM/SAAT MENJABAT



Pemenuhan kualifikasi sertifikasi saat menjabat wajib dipenuhi 1 tahun sejak menjabat

Sertifikasi sebelum & saat menjabat wajib berlaku selama masa jabatan

Pemenuhan kualifikasi pelatihan saat menjabat dilakukan sepanjang masa jabatan

Komposisi Organ Pengelola Risiko

7

SPI (Lini Ketiga)

- Kepala SPI berlatar belakang atau berpengalaman bid. Bisnis akuntansi, keuangan, audit, manajemen risiko, atau kegiatan usaha korporasi.
- Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan
- Keanggotaan SPI secara komposisi memiliki latar belakang dan/atau pengalaman dalam bidang audit, keuangan, akuntansi, manajemen risiko, kepatuhan, bisnis, atau kegiatan usaha korporasi.

6

Unit Kerja Manajemen Risiko (Lini Kedua)

- Kepala Unit Kerja Manajemen Risiko berada 1 tingkat di bawah Direksi yang membidangi risiko yang berpengalaman di bidang risiko, bisnis, akuntansi, keuangan, audit, kegiatan usaha korporasi.
- Anggota Unit MR latar belakang dan/atau berpengalaman dalam bidang manajemen risiko, kepatuhan, bisnis, dan/atau kegiatan usaha korporasi

5

Komite Tata Kelola Terintegrasi

- Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas menjabat sebagai Ketua komite merangkap anggota
- Jika KTKT dirangkap oleh Komite lain, Ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama bertindak sebagai ketua saat melaksanakan fungsi KTKT, sedangkan ketua Komite lainnya menjadi anggota
- Berasal dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Induk dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN
- Anggota non-Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tidak menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, tetapi dapat diberi tugas untuk membantu komite tersebut.

Organ Pengelola Risiko

4

Komite Pemantau Risiko

- 1 (satu) Komisaris Independen/ anggota Dewan Pengawas Independen sebagai Ketua.
- Anggota komite dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau dari luar BUMN yang bersangkutan.
- Anggota komite yg bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN paling banyak berjumlah 2 (dua) orang, salah satu ahli di bidang bidang manajemen risiko.

1

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Sesuai dengan PER-2/MBU/03/2023 & PER-3/MBU/03/2023

2

Direksi

- Direksi BUMN Induk/Anak Perusahaan BUMN terdiri dari satu atau lebih anggota Direksi.
- Jika Direksi memiliki lebih dari satu anggota, salah satunya diangkat sebagai direktur utama.
- Direksi BUMN Induk/Anak Perusahaan BUMN harus memiliki setidaknya dua anggota untuk menerapkan manajemen risiko.
- Direktur utama tidak boleh merangkap sebagai Direktur yang Membidangi Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Risiko.
- Jika BUMN/Anak Perusahaan BUMN memiliki komposisi Direksi yang berbeda, harus memberikan penjelasan tertulis kepada Menteri.

3

Komite Audit

- 1 (satu) Komisaris Independen atau anggota Dewan Pengawas Independen sebagai Ketua
- Anggota komite dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau dari luar BUMN yang bersangkutan
- Anggota komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN paling banyak berjumlah 2 (dua) orang : 1 orang ahli di bidang keuangan atau akuntansi, dan 1 orang ahli di bidang tata kelola perusahaan yang baik, hukum, atau kepatuhan

Kualifikasi Pelatihan Organ Pengelola Risiko

	Dewan Komisaris/Pengawas	Direksi	Direktur yang Membidangi Pengelola Keuangan (Lini Pertama)	Direktur yang Membidangi Pengelola Risiko (Lini Kedua)
A Pilihan Jenis Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen risiko 2. Fraud 3. Bisnis 4. Kegiatan usaha korporasi 5. Hukum 6. Kepatuhan 7. Keuangan 8. Akuntansi 9. Audit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen risiko 2. Fraud 3. Bisnis 4. Kegiatan usaha korporasi 5. Hukum 6. Kepatuhan 7. Keuangan 8. Akuntansi 9. Audit 10. Kegiatan korporasi signifikan BUMN, dan/atau 11. Sesuai dengan bidang tugas masing-masing Direksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keuangan 2. Akuntansi 3. Audit, dan/atau 4. dll 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen risiko 2. Fraud 3. Bisnis 4. Kegiatan usaha korporasi 5. Hukum 6. Kepatuhan 7. Keuangan 8. Akuntansi 9. HSSE 10. Audit, dan/atau 11. dll
B Durasi Pelatihan per tahun	<ul style="list-style-type: none"> Min. salah satu topik pelatihan Min. berjumlah 20 jam pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> Min. salah satu topik pelatihan Min. berjumlah 40 jam pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> Selama masa jabatan, jika > 1 tahun, wajib mengikuti min. 3 topik pelatihan yang berbeda dengan 3 topik di atas Seluruh topik wajib diselesaikan selama masa jabatan jika menjabat 1 periode Min. berjumlah 40 jam pelatihan dalam 1 tahun 	
C Program & Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> Program Profesi Berkelanjutan (PPL) oleh: <ul style="list-style-type: none"> Lembaga profesi Regulator Lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi dan/atau Lembaga pelatihan milik/dikendalikan oleh BUMN 			

Kualifikasi Pelatihan Organ Pengelola Risiko

Unit Kerja Manajemen Risiko (Lini Kedua)	Komite Audit		Komite Pemantau Risiko		Komite TKT
1. Manajemen risiko 2. <i>Fraud</i> 3. Bisnis 4. Kegiatan Usaha Korporasi 5. Hukum, Kepatuhan 6. Keuangan, Akuntansi, Audit 7. HSSE 8. Data Analytics 9. ESG	1. Manajemen risiko 2. <i>Fraud</i> 3. Bisnis 4. Kegiatan usaha korporasi	5. Hukum 6. Kepatuhan 7. Keuangan 8. Akuntansi, dan/atau 9. Audit	1. Manajemen Risiko 2. Bisnis 3. Tata Kelola 4. <i>Fraud</i> 5. Bisnis 6. Kegiatan usaha korporasi	7. Hukum 8. Kepatuhan 9. Keuangan 10. Akuntansi 11. Audit, dan/atau 12. HSSE	1. Tata kelola perusahaan
<ul style="list-style-type: none">▪ Kepala & anggota masing-masing 1 pelatihan▪ Min. berjumlah 60 jam pelatihan dalam 1 tahun▪ Jika > 1 tahun, min. 3 pelatihan dgn topik berbeda	Min. berjumlah 20 jam pelatihan				

☐ Program Profesi Berkelanjutan (PPL) oleh:

- Lembaga profesi
- Regulator
- Lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi dan/atau
- Lembaga pelatihan milik/dikendalikan oleh BUMN

Kualifikasi Pelatihan Organ Pengelola Risiko

	SPI (Lini Ketiga)	Unit Pemilik Risiko (Lini Pertama)
A Pilihan Jenis Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit 2. Manajemen risiko 3. Fraud 4. Bisnis 5. Kegiatan usaha korporasi 6. Hukum 7. Kepatuhan 8. Keuangan, atau 9. Akuntansi 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen risiko Pengendalian internal <p>Peserta:</p> <ul style="list-style-type: none"> BOD-1 & BOD-2 Min. 1 staf yg bertugas mengelola manajemen risiko pada Unit Pemilik Risiko
B Durasi Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> Kepala: Min. berjumlah 40 jam pelatihan dalam 1 tahun Anggota: Min. berjumlah 20 jam pelatihan dalam 1 tahun 	<p>Min. 10 jam pelatihan dalam 1 tahun, min. setiap 2 tahun</p>
C Program & Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> Program Profesi Berkelanjutan (PPL) oleh: <ul style="list-style-type: none"> Lembaga profesi Regulator Lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi dan/atau Lembaga pelatihan milik/dikendalikan oleh BUMN 	

Kualifikasi Sertifikasi Organ Pengelola Risiko

	Dewan Komisaris/Pengawas	Direksi	Direktur yang Membidangi Pengelolaan Keuangan (Lini Pertama)	Direktur yang Membidangi Pengelolaan Risiko (Lini Kedua)
A Pilihan Jenis Sertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bisnis 2. Kegiatan usaha korporasi 3. Hukum 4. Manajemen risiko 5. Kepatuhan 6. Keuangan 7. Akuntansi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan usaha korporasi 2. Hukum 3. Manajemen risiko 4. Kepatuhan 5. Keuangan 6. Akuntansi, dan/atau Sesuai bidang tugas masing2 Direksi 7. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keuangan 2. Akuntansi 3. Audit, dan/atau 4. Sertifikasi yg diwajibkan o/ regulasi masing2 sektor BUMN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen risiko 2. Fraud 3. Kepatuhan, dan/atau 4. HSSE
B Jumlah Sertifikasi per tahun	Min. 1 sertifikasi			
C Ketentuan & Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional ▪ Lembaga penerbit sertifikasi memiliki standar dan dewan standar profesi dan etika ▪ Sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan. 			

Kualifikasi Sertifikasi Organ Pengelola Risiko

A

Pilihan Jenis Sertifikasi

B

Jumlah Sertifikasi per tahun

C

Ketentuan & Penyelenggara

Unit Kerja Manajemen Risiko (Lini Kedua)	Komite Audit		Komite Pemantau Risiko		Komite TKT	SPI (Lini Ketiga)
<ol style="list-style-type: none"> Manajemen risiko Fraud Bisnis Kegiatan usaha korporasi Hukum Kepatuhan Keuangan Akuntansi Audit, dan/atau HSSE 	SEBELUM MENJABAT	SAAT MENJABAT	SEBELUM MENJABAT	SAAT MENJABAT	Tata kelola perusahaan	SAAT MENJABAT
<ol style="list-style-type: none"> Manajemen risiko Fraud Bisnis Kegiatan usaha korporasi Hukum Kepatuhan Keuangan Akuntansi Audit, dan/atau HSSE 	<ol style="list-style-type: none"> Keuangan & akuntansi ATAU tata kelola perusahaan, hukum & kepatuhan (sesuai pengetahuan &/ keahlian masing2) 	<ol style="list-style-type: none"> Audit Fraud Bisnis Kegiatan usaha korporasi Hukum Kepatuhan Keuangan Akuntansi, dan/atau Manajemen risiko 	Manajemen Risiko ATAU bidang lain sesuai pengetahuan &/ keahlian masing2	<ol style="list-style-type: none"> Manajemen Risiko Bisnis Kegiatan usaha korporasi Hukum Kepatuhan Akuntansi Audit, dan/atau HSSE 	Tata kelola perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> Audit Manajemen risiko Fraud Bisnis Kegiatan usaha korporasi Hukum Kepatuhan Keuangan, atau Akuntansi
<ul style="list-style-type: none"> Kepala Unit Kerja MR & anggota: min. 1 sertifikasi yang dipenuhi maks. 1 tahun sejak menjabat Jika > 1 tahun, min. 3 sertifikasi 	Min. 1 sertifikasi lanjutan saat menjabat		Min. 1 sertifikasi lanjutan saat menjabat		Min. 1 sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Kepala & Anggota min. 1 sertifikasi yg dipenuhi selama masa jabatan Jika > 1 tahun, wajib mengikuti min. sertifikasi yg berbeda dgn 3 topik di atas
<ul style="list-style-type: none"> Diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional Lembaga penerbit sertifikasi memiliki standardandewanstandar profesi dan etika Sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan. 						

Kualifikasi SPI Sebelum Menjabat

Khusus SPI, selain sudah memiliki sertifikasi di bidangnya, **sebelum menjabat wajib telah memenuhi kualifikasi Integritas & Sikap**. Saat menjabat sbg Organ Pengelola Risiko, wajib mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi lanjutan

SEBELUM MENJABAT			
KEPALA & ANGGOTA SPI		KEPALA SPI	
A SERTIFIKASI <			



Terima Kasih